

PENGELOLAAN – AIR LIMBAH DOMESTIK

2018

PERDA KOTA BEKASI NO. 05, LD 2018/NO. 5 SERI E, LL SETDA KOTA BEKASI : 31 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

- ABSTRAK :
- Air limbah domestik yang dibuang ke media lingkungan Kota Bekasi berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan manusia. Pengelolaan air limbah domestik/rumah tangga merupakan urusan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan umum yang harus dilaksanakan secara sinergi, berkelanjutan dan professional, guna terkendalinya pembuangan air limbah domestic, terlindunginya kualitas air tanah dan air permukaan, meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air.
 - Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 11 Tahun 1974; UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 82 Tahun 2001; PERDA KOTA BEKASI No. 07 Tahun 2007; PERDA KOTA BEKASI No. 13 Tahun 2011; PERDA KOTA BEKASI No. 06 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik.

CATATAN :

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 09 Februari 2018.
- Peraturan pelaksanaan Perda ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.